

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan :

1. Alur dan proses pelaksanaan pendaftaran pasien di Puskesmas Puhjarak dimulai dari :

- a. Pasien mengambil nomor antrian dengan menyerahkan KIB dan BPJS kepada CS jika ada. Untuk pasien IGD tidak perlu mengambil nomor antrian karena pasien tersebut akan didahulukan.
- b. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.
- c. Petugas menanyakan identitas pasien dan menggunakan BPJS atau umum.
- d. Petugas menanyakan pasien baru atau lama. Jika pasien baru, pasien mengisi *informed consent* sembari petugas membuatkan rekam medis dan kartu berobat (KIB).
- e. Petugas mencatat identitas pasien.

Untuk pasien baru, data identitas pasien ditulis di buku register dan daftar kunjungan pasien.

Untuk pasien lama, data identitas pasien hanya ditulis di daftar kunjungan pasien.

- f. Setelah pendaftaran selesai, pasien diarahkan untuk menunggu di poli yang dituju.
2. Hari kerja petugas pendaftaran pasien di Puskesmas Puhjarak yaitu hari Senin – Kamis selama 7 jam, hari Jumat selama 4,5 jam, dan hari Sabtu selama 5 jam.
3. Cuti tahunan petugas pendaftaran pasien di Puskesmas Puhjarak sebanyak 12 hari.
4. Tidak ada petugas pendaftaran di Puskesmas Puhjarak yang melakukan atau sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan Puskesmas Puhjarak sebanyak 20 hari, dengan rincian libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari.
6. Berdasarkan absensi harian petugas Puskesmas Puhjarak 2021, tidak terdapat ketidakhadiran kerja petugas. Semua petugas pendaftaran hadir kerja selama tahun 2021.
7. Waktu kerja petugas pendaftaran pasien di Puskesmas Puhjarak sebesar 105.000 menit/tahun.
8. Norma waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap beban kerja di Puskesmas Puhjarak yaitu memberikan nomor antrian memiliki norma waktu sebesar 1,2 menit, memanggil pasien sesuai nomor antrian memiliki norma waktu sebesar 0,24 menit, melakukan wawancara

kepada pasien memiliki norma waktu sebesar 0,67 menit, pasien mengisi *informed consent* memiliki norma waktu sebesar 0,89 menit, menginput data pasien memiliki norma waktu sebesar 1,2 menit, membuat KIB memiliki norma waktu sebesar 0,86 menit, membuat kuitansi pembayaran bagi pasien umum memiliki norma waktu sebesar 0,8 menit, melengkapi *informed consent*, mencatat identitas pasien di daftar kunjungan pasien (umum/BPJS) dan buku register pelanggan JKN/non JKN memiliki norma waktu sebesar 1,4 menit, menanyakan poli tujuan dan mencatat identitas pasien di daftar kunjungan pasien (umum/BPJS) memiliki norma waktu sebesar 0,64 menit, kendala pada BPJS pasien memiliki norma waktu sebesar 1,83 menit, dan pasien yang kurang/tidak membawa persyaratan memiliki norma waktu sebesar 1,6 menit. Sedangkan norma waktu pada uraian tugas penunjang, melaksanakan kegiatan vaksinasi sebesar 1.920 menit/bulan.

9. SBK petugas pendaftaran di Puskesmas Puhjarak sebesar 2.315.567 menit/tahun, STP sebesar 1,28%, dan FTP sebesar 21,94%.
10. Hasil perhitungan kebutuhan petugas pendaftaran di Puskesmas Puhjarak menggunakan metode ABK-Kes adalah 3 orang.

5.2 Saran

Bedasarkan data dan pembahasan dalam bab sebelumnya, peneliti menyarankan :

1. Perlunya revisi SOP pendaftaran sesuai kegiatan yang ada di lapangan.
2. Perlunya perekrutan petugas pendaftaran sebanyak 2 orang lagi, tentunya yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi perekam medis. Mengingat dokumen rekam medis merupakan dokumen yang perlu dijaga kerahasiaannya dan tidak sembarang orang bisa membuka dokumen rekam medis tersebut.